



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 244/B/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, DAN
PENGELOLAAN INFORMASI TAHUN 2019

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan informasi berjalan tertib, lancar dan mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Informasi Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;